



PUTUSAN

Nomor 124/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding secara *e court*, telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut:

1. Subiyanta, NIK: 3404170703760001 tempat/tanggal lahir: Sleman, 07 Maret 1976 pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Gungan RT/RW 04/040 Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebagai Pembanding I semula Pengugat I;
 2. Anna Yulianti, NIK: 3404175307790003 tempat/tanggal lahir: Sleman 13 Juli 1979, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Gungan RT/RW 04/040 Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Widodo, S.H., Bagyo Priyo Utomo, S.H., Mkn. kesemuanya Advokat-Konsultan Hukum, dalam hal ini memakai alamat "Law Office Aris Widodo & Partners" Wonoselo RT 06 RW 20, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Desember 2024 Nomor 1095/HK/SK.PDT/XII/2024/PN Smn, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Melawan

1. Petrus Sugiharto, beralamat di Gendeng GK 4/841 RT 81 RW 19 Desa Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. PT BPR Sejahtera Artha Sembada, beralamat di Ruko Tandan Raya Nomor A2-3 Jalan Wonosari KM 5 Banguntapan, Kabupaten Bantul, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dion Leonardo, KS, S.H, CBL Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum beralamat di kantor Advokat DLN & Partners Jalan Sanggrahan Nomor 510 Yogyakarta

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55166, berdasarkan Surat Khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 November 2024, Nomor 1064/HK/SK.PDT/XI/2024/PN Smn;

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Negara (KPKNL) Yogyakarta, beralamat di Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, beralamat di Jalan Dr. Radjimin, Paten, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 124/PDT/2024/PT YYK, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 28 Oktober 2024 dan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 28 Oktober 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp499.400,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa akta permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 28 Oktober 2024, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 November 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta permohonan banding elektronik Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Smn;

Membaca, bahwa Akta Pemberitahuan Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara sah dan di unggah pada alamat domisili elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 November 2024;

Membaca, Akta bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 November 2024 dan telah di upload melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat harus dianggap telah diberitahukan dan harus juga dianggap telah mengetahui substansi Memori Banding *aquo*;

Membaca, bahwa bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 November 2024 dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 22 November 2024 telah di *upload* melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat harus dianggap telah diberitahukan dan harus juga dianggap telah mengetahui substansi Kontra Memori Banding *aquo*;

Membaca, bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 29 November 2024, telah diberitahukan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman sebelum berkas perkaranya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat masih dalam tenggang waktu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum yang sebenarnya antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I adalah Perjanjian Kerja Sama tanggal 04 Juli 2022 tentang pembangunan rumah/perumahan;
2. Bahwa untuk mempermudah kerjasama bisnis Terbanding I semula Tergugat I meminta ijin untuk membalik nama sertifikat hak milik atas nama Pembanding II semula Penggugat II, kemudian dibuatlah Akta Jual Beli dengan maksud untuk memperlancar penambahan modal bisnis;
3. Bahwa dalam prakteknya Terbanding I semula Tergugat I tidak merealisasikan sama sekali bisnis pembangunan rumah kapling, sudah berulang kali ditagih tetapi Terbanding I semula Tergugat I tidak memenuhi tetapi justru menjaminkan obyek gugatan/sengketa ke Terbanding II semula Tergugat II;

Mendasarkan alasan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mohon putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya:

1. Bahwa tidak terlaksananya perjanjian kerja sama pembangunan perumahan kapling karena Para Pembanding semula Para Penggugat selama tiga tahun tiga bulan tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik obyek gugatan/sengketa;
2. Bahwa selain itu antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Para Pembanding semula Para Penggugat ada hubungan hutang di mana Para Pembanding semula Para Penggugat berhutang kepada Terbanding I semula Terbanding I, sudah dua tahun tidak dibayar, tetapi ini tidak ada kaitan dengan gugatan dalam perkara *a quo*;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat mencairkan kredit Para Pembanding semula Para Penggugat yang datang mengantarkan ke Bank dan uang cair sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Para Pembanding semula Para Penggugat yang menerima, Terbanding I semula Tergugat hanya sebagai perantara dalam hal tersebut;

Mendasarkan alasan tersebut mohon Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan hukum antara Terbanding II semula Tergugat II dengan Terbanding I semula Tergugat I mendasarkan Perjanjian Kredit Nomor PK 2022/KPO/050 tanggal 23 November 2022;
2. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut dijamin pelunasannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07250/Donoharjo, luas tanah 263 m² atas nama Petrus Sugiharto/Terbanding I semula Tergugat I;
3. Bahwa Terbanding I semua Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban melunasi kredit yang telah diterima sehingga kredit macet dan diajukan permohonan lelang atas tanah obyek gugatan/sengketa yang telah dipasang Hak Tanggungan;

Mendasarkan alasan tersebut mohon Majelis Hakim Banding untuk putusan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dalam Provisi dan Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang provisi dan eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan karena itu pertimbangan yang bersangkutan diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding dan selanjutnya menguatkan amar dalam provisi dan eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat terhadap perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk* *Veerklaard* dengan pertimbangan bahwa upaya yang harus ditempuh bukan gugatan tetapi perlawanan karena eksekusi obyek gugatan/sengketa belum selesai dengan mengacu SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Kamar Perdata angka 6 yakni Proses eksekusi atau lelang secara hukum telah selesai jika obyek eksekusi lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan permohonan lelang ulang dengan surat tertanggal 01 April 2024 atas obyek gugatan/sengketa;
2. Bahwa Turut Tergugat I dengan surat Nomor S-1012/KNL.0905/2024 tanggal 02 Mei 2024 menerbitkan jadwal lelang pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dengan hasil lelang adalah Laku, (Vide surat bukti bertanda TTI-18;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpedapat bahwa proses lelang sudah selesai sedang persoalan balik nama atas nama pemenang lelang atas obyek gugatan/sengketa merupakan proses administrasi, Dengan demikian surat gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 28 Oktober 2024, Untuk selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II, adalah suami isteri yang mana Pembanding II semula sebagai pemilik tanah obyek gugatan/sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 07250/Donoharjo surat ukur tanggal 28/07/2021 Nomor 03775/Donoharjo seluas 263 m2 atas nama Anna Yulianti; Sertifikat Hak Milik *a quo* berasal dari konversi hak adat Letter C 459/Tanjung Lama Persil 42 P.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda TI-9; TI-13 disimpulkan fakta hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 46/2022 tanggal 03/10/2022 dibuat oleh Tuti Eltiati selaku PPAT telah terjadi jual beli sehingga beralih menjadi atas nama Petrus Sigiharto dalam perkara *a quo* Terbanding I semula Tergugat I;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda TII-2 sampai dengan TII-8 antara Terbanding I semula Tergugat I mengajukan dan disetujui oleh Terbanding II semula Tergugat II sehingga terjadi Perjanjian kredit Nomor PK 2022/KPO/050 tanggal 23 November 2022 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 07250 obyek gugatan/sengketa;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda TII-6 bahwa atas kredit tersebut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 27/02/2023 memasang Hak Tanggungan Nomor 01289/2023 peringkat pertama di PT BPR Sejahtera Arthatama Mandiri di Bantul; kemudian pada tanggal 11/07/2023 tercatat merger Hak Tanggungan pada PT BPR Sejahtera Artha Sembaga;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda bukti TII-7 sampai dengan TII-9 dan surat bukti TTI-1 sampai dengan TTI-20 bahwa ternyata kredit macet lalu Terbanding II semula Tergugat II telah tiga kali menyampaikan surat teguran kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh karena Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat melunasi/membayar maka Terbanding II semula Tergugat II mengajukan permohonan lelang kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Lelang telah dilaksanakan dan pada lelang ketiga dalam risalah lelang tercatat Laku (Vide TTI-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jual beli atas tanah obyek gugatan/sengketa antara Pemanding II semula Penggugat II dengan Terbanding I semula Tergugat I sah secara hukum dan selanjutnya perjanjian kredit dan prosedur pelelangan atas tanah obyek gugatan/sengketa juga telah sah secara hukum, dengan demikian petitum ke- 3 (tiga) gugatan Para Penggugat yang mohon agar proses lelang atas jaminan kredit sebidang tanah pekarangan seluas 263 meter persegi terletak di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07250 yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke- 3 yang merupakan petitum inti (pokok) dalam perkara ini ditolak, maka petitum lain yang merupakan petitum ikutan dari petitum ke- 3 (tiga) haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 HIR/Pasal 194 RBg oleh

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 28 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh kami Maryana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Edy Purwanto, S.H. dan Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 124/PDT/2024/PT YYK, tanggal 9 Desember 2024 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Florida Marselina Passa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Edy Purwanto, S.H.

Maryana, S.H., M.H.

TTD

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Florida Marselina Passa, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Materai | Rp. 10.000.00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000.00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp. 130.000.00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)